

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan popularitas fotografi baik sebagai hobi maupun untuk tujuan profesional, telah mendorong ekspansi signifikan industri penyewaan peralatan kamera di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi Sewa-menyewa ialah Perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri kepada pihak lainnya untuk memberikan kepadanya kenikmatan dari suatu benda selama waktu tertentu yang disetujui pihak lain itu. Jadi ada tiga unsur, yakni benda, harga dan waktu Penyewaan adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu¹. Dalam era saat ini, fotografi menjadi suatu kebutuhan sehari – hari bagi masyarakat saat ini. Maka dari itu kamera merupakan peralatan yang sangat penting digunakan dalam fotografi.² Ada beberapa masalah yang timbul dalam layanan penyewaan peralatan kamera dapat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman konsumen maupun penyedia layanan. Salah satu masalah terbesar adalah kualitas peralatan yang tidak selalu terjaga dengan baik. Peralatan yang sering digunakan oleh banyak orang rentan

¹ Muhammad Arif, 2020, **Sistem Informasi Penyewaan Kamera Pada Cv. Dipo Creativindo Berbasis Android**, Universitas Semarang, hlm. 13.

² Purnama, Eko Sandria, 2019, **Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Fotografi Dan Videografi Pada Reza Foto**, Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia.

terhadap kerusakan atau penurunan kualitas, seperti lensa yang tergores atau kamera yang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen.

Selain itu, ketidakjelasan dalam perjanjian sewa juga sering menjadi masalah, di mana beberapa penyedia layanan tidak menyertakan informasi yang cukup jelas mengenai syarat dan ketentuan sewa, seperti durasi penyewaan, kewajiban konsumen jika terjadi kerusakan, atau biaya tambahan yang mungkin timbul. Hal ini sering kali menimbulkan perselisihan antara penyewa dan penyedia layanan. Masalah lain yang sering muncul adalah terkait dengan pengembalian peralatan, di mana keterlambatan atau pengembalian dalam kondisi buruk dapat mempengaruhi jadwal penggunaan peralatan oleh penyewa berikutnya dan menyebabkan biaya tambahan yang tidak diinginkan. Keterbatasan stok peralatan juga bisa menjadi masalah, terutama saat permintaan tinggi, seperti selama musim liburan atau acara besar, yang menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan peralatan yang mereka butuhkan. Selain itu, harga sewa yang tidak kompetitif dapat menjadi kendala bagi konsumen, yang mungkin beralih ke penyedia layanan lain jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Terakhir, kurangnya dukungan atau pelatihan penggunaan peralatan juga dapat menyulitkan konsumen, terutama mereka yang kurang berpengalaman dalam fotografi, yang bisa berujung pada kerusakan peralatan. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini menyoroti pentingnya penyedia layanan penyewaan peralatan kamera untuk menjaga kualitas peralatan, menyusun perjanjian sewa yang jelas, dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Sebagai suatu kesepakatan bersama,

suatu perjanjian sewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya.³

Perjanjian sewa yang tidak jelas sering kali menjadi sumber masalah antara penyewa dan penyedia layanan, terutama dalam hal tanggung jawab terkait kerusakan atau kehilangan peralatan. Banyak konsumen yang merasa dirugikan karena tidak memahami dengan baik ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa yang mengatur kewajiban mereka jika terjadi kerusakan atau kehilangan peralatan yang disewa. Beberapa penyedia layanan mungkin menetapkan persyaratan yang tidak transparan atau terlalu memberatkan bagi konsumen, seperti biaya penggantian yang sangat tinggi atau ketentuan yang membebankan tanggung jawab penuh kepada penyewa meskipun kerusakan terjadi akibat faktor kelalaian penyedia layanan atau peralatan yang sudah rusak sebelumnya. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan, serta membuka potensi terjadinya perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk memastikan bahwa perjanjian sewa disusun dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjelaskan dengan rinci mengenai penanganan kerusakan atau kehilangan peralatan.

Perselisihan hukum sering kali terjadi dalam layanan penyewaan peralatan kamera, terutama ketika konsumen merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam sengketa dengan penyedia layanan. Sebagai contoh,

³ Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim & Putri Handayani., 2023, **Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pelaku Usaha Penyewa Kamera DSLR Dan Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Di Era Ekonomi Digital.** *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1001.

jika terjadi ketidaksesuaian antara peralatan yang diterima dengan yang dijanjikan atau jika ada kerusakan pada peralatan yang disewa, konsumen mungkin merasa dirugikan namun kesulitan dalam memperoleh solusi yang adil. Meskipun terdapat regulasi tentang perlindungan konsumen. Namun, ketidakjelasan mengenai yurisdiksi dan kewajiban hukum dalam hal ini dapat menjadi masalah.⁴ Ini disebabkan karena konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur yang harus diikuti dalam menangani sengketa. Selain itu, proses hukum yang kompleks dan biaya yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi konsumen untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Oleh karena itu, kurangnya perlindungan hukum yang efektif dapat menambah ketidaknyamanan bagi konsumen, yang merasa bahwa hak mereka tidak dihormati atau dilindungi dengan baik dalam industri penyewaan peralatan kamera.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam

⁴ Putu Lantika Oka Permadhi & I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, **Problematika Hukum Terkait Digital nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 6 Nomor 1, hlm. 661.

kehidupan bermasyarakat.⁵ Ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika produsen menghasilkan produk terbatas. Kerugian yang dialami konsumen sering kali disebabkan oleh hubungan hukum yang terbentuk antara produsen dan konsumen, baik melalui perjanjian maupun akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Tindakan tersebut memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, penting untuk memahami bahwa perjanjian sewa yang jelas dan rinci menjadi kunci utama dalam mencegah timbulnya sengketa antara penyewa dan penyedia layanan. Perjanjian yang baik bukan hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen mengenai kondisi peralatan yang disewa, durasi sewa, dan prosedur yang harus diikuti. Dengan adanya perjanjian sewa yang transparan, berbagai ketidakpastian dapat diminimalkan, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman konsumen dan mengurangi potensi konflik hukum.

Peraturan mengenai konsumen di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

⁵ Az. Nasution, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**, Diadit Media, Jakarta, hlm. 37.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Pasal ini menjamin hak-hak dasar bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Salah satu hak penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyedia. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai barang atau jasa yang diterima, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berisi hak dan kewajiban konsumen dan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan dalam setiap transaksi. Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁶ Dalam hal penyewaan peralatan, hak-hak ini sangat penting, karena konsumen berhak menerima peralatan yang berkualitas baik dan berfungsi sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penyedia layanan. Dengan demikian, perlindungan ini memastikan bahwa konsumen memperoleh pengalaman penyewaan yang aman dan memuaskan. Adapun kewajiban dari penyewa sebagai pelaku usaha yang wajib dipenuhi. Seperti yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha yang menyatakan diantaranya;

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen**. Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor 1, hlm. 56.

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Menganalisis tantangan yang dihadapi konsumen dalam penyewaan peralatan kamera di Indonesia, khususnya oleh perusahaan seperti CV. Patras Development, mengungkapkan beberapa masalah yang sering muncul. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian kualitas peralatan yang disewakan. Meskipun perusahaan seperti CV. Patras Development berusaha menjaga peralatan dalam kondisi prima, peralatan yang sering digunakan oleh banyak pelanggan dalam waktu yang singkat bisa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, yang dapat mengecewakan konsumen. Selain itu, konsumen sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi peralatan atau cara penggunaannya, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih penyedia jasa. Hal ini juga diperburuk dengan adanya persaingan yang ketat di pasar penyewaan, yang membuat konsumen bingung dalam memilih penyedia yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan seperti CV. Patras Development harus terus berupaya meningkatkan transparansi, kualitas layanan, serta memastikan bahwa peralatan yang disewakan selalu dalam kondisi terbaik untuk mengurangi tantangan yang dihadapi konsumen.

Meskipun di Indonesia sudah terdapat regulasi mengenai perlindungan konsumen, namun realitanya di lapangan sering kali berbeda khususnya dalam konteks perusahaan seperti CV. Patras Development, menunjukkan bahwa

meskipun ada dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami hak-haknya, terutama dalam hal mendapatkan peralatan yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Perjanjian Sewa Menyewa Alat Fotografi Di CV. Patras Development"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi di CV. Patras Development?
2. Apa saja kendala yang dihadapi konsumen dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan dengan penyedia layanan sewa alat fotografi?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan pembahasan yang tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka permasalahan perlu dibatasi ruang lingkupnya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi di CV. Patras Development dan kendala yang dihadapi konsumen dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan dengan penyedia layanan sewa alat fotografi.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- b. Untuk berlatih menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk memberi pengetahuan yang dapat berguna bagi masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan tulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah penelitian yang sah, yang menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu pengetahuan, fenomena, atau hipotesis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.⁷ Menurut Moh. Nazir, pilihan metode penelitian sangat terkait dengan prosedur,

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, **Metode penelitian hukum: normatif dan empiris**, Prenada Media, hlm.16.

alat, dan desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus disesuaikan dengan metode yang dipilih, begitu pula dengan prosedur dan alat yang diterapkan dalam penelitian tersebut.⁸

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁹ Penelitian hukum empiris juga menjadi sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata tau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada penyajian dan penggunaan fakta yang ada, tanpa mengedepankan opini, spekulasi, atau interpretasi subjektif.

⁸ Mohammad Nazir., 2005, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 48.

⁹ Soejono, dan Abdurrahman. H, 2005, **Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

¹⁰ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 150.

2. Pendekatan sosiologis, sebagai suatu usaha analisis yang memakai metode kajian ilmiah, sosiologi dituntut untuk memakai pendekatan yang bersifat empiris. Sosiologi dapat memilih berbagai metode dalam melaksanakan kajiannya. Tentu saja metode yang dipilih sesuai dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang digunakan¹¹

1.5.3. Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data ini dikumpulkan langsung dari pihak konsumen yang merasa dirugikan akibat perjanjian sewa menyewa yang tidak jelas. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga jenis:

¹¹ Mohammad Arif Khoiruddin, 2014, **Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam**, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 25 Nomor 2, hlm. 396.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, buku, dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, atau referensi lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses menyusun dan menyaring data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga siap digunakan untuk analisis.¹² Pada bagian ini, dilakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat, baik itu data primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Teknik observasi, Metode observasi digunakan untuk mengamati dan mendeskripsikan perilaku subjek dalam penelitian. Sebagaimana namanya, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

¹² Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

mengamati langsung situasi atau kondisi yang relevan. Salah satu indikator teknik wawancara yang baik adalah wawancara mendalam (*depth interview*), disini peneliti akan menggunakan tahap tersebut yaitu dengan bertatap muka langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan, baik dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara sekalipun.¹³ Observasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi dan kondisi yang dinamis dalam konteks penelitian.

- b. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu metode yang sistematis untuk mengumpulkan informasi berupa pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa, baik yang berkaitan dengan masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa hasil wawancara memiliki tingkat validitas yang tinggi.
- c. Teknik studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Dokumen

¹³ Kgs M Rio Aldino., & Dinda Rakhma Fitriani., 2020, **Gegar budaya dan kecemasan: studi empiris pada mahasiswa bengkulu dan maluku di universitas gunadarma dalam beradaptasi di lingkungan baru.** *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8 Nomor 2, hlm.91.

yang digunakan bisa berupa peraturan perundang – undangan atau sumber tertulis lainnya. Dokumen yang diper oleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen.¹⁴ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan mendukung data yang ada, serta memberikan wawasan tambahan terkait penelitian yang sedang dilakukan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara memilih hasil wawancara berdasarkan data penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dan metode penelitian beserta jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

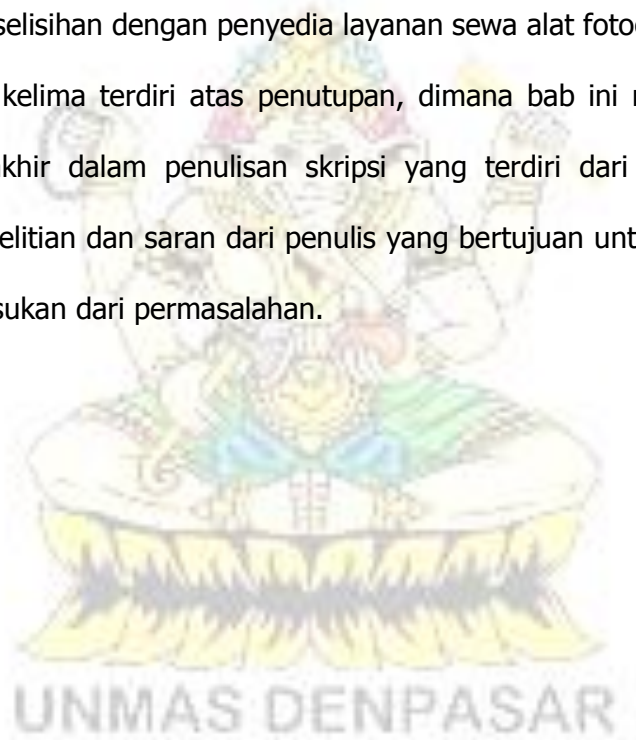
¹⁴ Natalina Nilamsari, 2014, **Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif**, WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 13 Nomor 2, hlm. 181.

BAB II : Berisi mengenai kajian teori tentang teori perlindungan dan teori keadilan.

BAB III : Bab ketiga berisikan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perjanjian sewa menyewa alat fotografi di CV. Patras Development.

BAB IV : Bab keempat berisikan mengenai kendala yang dihadapi konsumen dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan dengan penyedia layanan sewa alat fotografi.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang ada. "Pada dasarnya, negara yang berdasarkan atas hukum harus memberikan jaminan persamaan terhadap setiap individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewenang-wenangan."¹⁵ Fungsi utama hukum adalah memberikan jaminan perlindungan melalui regulasi yang bersifat mengikat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap individu, serta memastikan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Unsur-unsur Perlindungan Hukum antara lain, perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat, jaminan kepastian hukum dari pemerintah, berhubungan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan

¹⁵ Achmad Ali, 2012, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**, Pradana Media Group, Jakarta, Volume 1 hlm. 79.

¹⁶ Tim Hukumonline, 2023, **Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> , diakses pada 6 Maret 2025, pukul 22.00 WITA.

suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Perlindungan hukum juga diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah, sehingga keduanya tidak saling merugikan hak-hak individu. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi "hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan," yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada perlindungan atas hak-hak fisik, tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dihormati.

Pengertian perlindungan hukum sendiri dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, baik itu masyarakat, negara, atau lembaga terkait. Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, serta menjamin agar perlindungan tersebut memungkinkan masyarakat untuk menikmati seluruh haknya.¹⁸ Raharjo berpendapat bahwa salah satu sifat dan

¹⁷ Maidin Gultom, 2008, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 31. (selanjutnya disebut Maidin Gultom I)

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

tujuan hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Kepastian ini memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Teori yang paling relevan di Indonesia adalah teori dari Phillips M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.¹⁹ Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yang berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan menjadi kebijakan yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.²⁰

Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 1-2

²⁰ *Ibid*

hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah – kaedah".²¹

2.1.2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam konteks masyarakat Indonesia berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mengatur dan/atau memaksa warga negara agar mematuhi hukum. Dalam hal ini, efektivitas hukum melibatkan kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang harus memenuhi tiga aspek penting, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Untuk mengukur efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana aturan tersebut dipatuhi. Apabila sebagian besar pihak yang menjadi sasaran aturan hukum tersebut mematuhi, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, meskipun aturan yang ditaati dapat dianggap efektif, tetap ada pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana tingkat efektivitasnya. Melihat Efektivitas dalam bidang hukum, maka Achmad Ali berpendapat bahwa "ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati

²¹ Syamsul Arifin, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan area University Press, Medan, hlm. 5.

atau tidak ditaati."²² Dikemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi Efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. "Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidanya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum, ialah pihakpihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang- undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan,
5. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Teori Efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan terhadap teori Romli Atmasasmita yaitu "bahwa faktor- faktor yang menghambat Efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan penasihat.²⁴ Hukum dapat

²² Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 375.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²⁴ Romli Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membentuk atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu masalah yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya, mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak berkomunikasi secara memadai pada masyarakat. Membahas mengenai efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum dapat berfungsi untuk mengatur dan mendorong masyarakat agar mematuhi aturan yang ada. Hukum dapat dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur berdasarkan perilaku masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat menjalankan aturan tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan tujuan yang diharapkan tercapai, sehingga efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dianggap telah terwujud.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Mengartikan konsumen secara sempit seperti halnya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan pelaku

usaha atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana.²⁵ Dalam perkembangan hukum dan perlindungan konsumen modern, konsumen dipahami secara lebih luas sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Pendekatan ini lebih inklusif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap berbagai bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas pelaku usaha. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.²⁶ Konsumen sekarang tidak hanya diartikan sebagai orang yang membeli barang atau jasa saja. Orang yang tidak membeli atau memakai langsung suatu produk juga bisa disebut konsumen, asalkan mereka dirugikan akibat penggunaan produk tersebut. Banyak orang bisa terdampak oleh barang atau jasa yang digunakan, meskipun mereka bukan pembeli langsung. Karena itu, hukum perlindungan konsumen sekarang melindungi siapa pun yang dirugikan oleh produk, bukan hanya orang yang membelinya. Tujuannya adalah agar semua orang merasa aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan produk atau jasa di masyarakat.

2.2.2. Pengertian Perjanjian

²⁵ Muhammad Yusri., 2019, **Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam**, Jurnal Justisia Ekonomika : Magister Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1, hlm. 5.

²⁶ Sidharta, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Jakarta, PT. Grasindo.

Perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata yang dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti "perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu" (Subekti, 1987:1). Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji tau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

2.2.3. Jenis-Jenis Perjanjian

A. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, penjual berkomitmen untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. Pasal 1458 KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli jika mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai keadaan benda serta jumlah uang yang akan dibayarkan oleh pembeli merupakan syarat agar perjanjian jual beli tersebut diakui secara hukum.

B. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa memiliki dasar hukum Pasal 1548 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya manfaat dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan harga yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian ini, pihak penyewa berhak menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang telah disepakati, sementara pihak yang menyewakan berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Perjanjian sewa menyewa tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban mereka selama periode sewa berlangsung. Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan.²⁷

C. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah kesepakatan utama yang berisi ketentuan tentang pelaksanaan suatu kerja sama, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Umumnya, perjanjian ini dituangkan dalam dokumen formal berupa kontrak tertulis antara pihak-pihak yang menjalin kerjasama secara resmi dan sah. Perjanjian kerjasama

²⁷ Claudia Soleman., 2018, **Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Lex Privatum, Volume 6 Nomor 5, hlm. 13.

umumnya sangat terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini karena kesepakatan yang telah dicapai memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang tercantum dalam poin-poin yang ada di *Memorandum of Understanding* (MoU). Pada dasarnya semua perjanjian termasuk MoU dapat dibuat dan diselenggarakan oleh semua orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang dan kesusilaan dan juga ketertiban umum saja yang dilarang.²⁸

2.2.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUHPdata menjelaskan ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kesepakatan bersama dan persetujuan penuh terhadap isi perjanjian tersebut, tanpa adanya tekanan paksaan, atau kesalahan dalam memahami isi perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum, yaitu telah cukup usia (dewasa) dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa;

²⁸ Ronald Fadly Sopamena., 2021, **Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum**

Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).²⁹

3. Adanya objek yang jelas, perjanjian harus memuat hal yang diperjanjikan secara jelas, yaitu terdapat obyek atau isi perjanjian yang ditentukan secara spesifik. Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu.
4. Adanya klausa yang halal, menurut Pasal 1335, 1337 KUHPdata bahwa suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

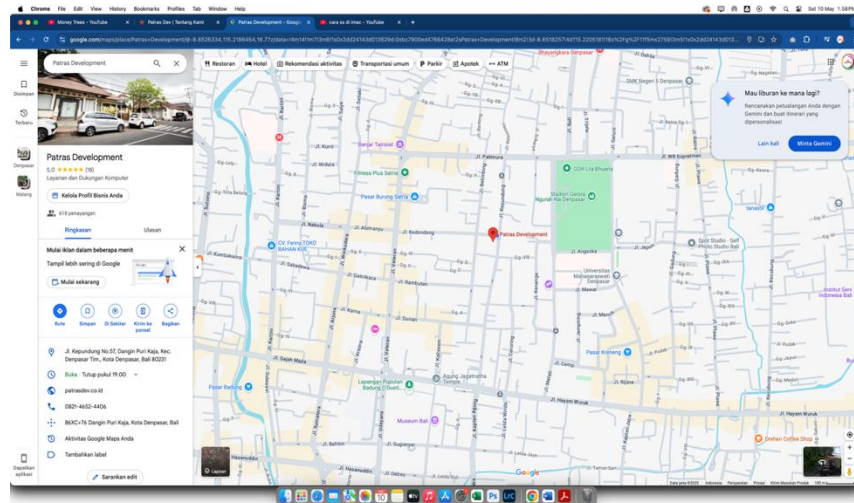
2.2.5. Gambaran Umum CV. Patras Development

Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus 2016 dan awalnya berfokus di bidang fotografi. Berkat inisiatif dari Pramana Putra, Teguh Ananta, Rudi Arthawan, dan Sadia Permana, perusahaan ini berkembang menjadi beberapa divisi, termasuk fotografi & videografi, pengembangan perangkat lunak, penjualan perangkat keras, serta konveksi dengan berbagai layanan dan produk. Pada tahun 2017, perusahaan ini telah memiliki sejumlah pegawai dengan mitra yang tersebar di Bali, Jawa, dan luar negeri. Berdasarkan perjalanan tersebut, pada tanggal 29

²⁹ Retna Gumanti., 2012, **Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata)**, Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 5 Nomor 1, hlm, 7

Maret 2018, perusahaan ini resmi didaftarkan dengan nama CV. Patras Development di hadapan notaris di Denpasar.

CV. Patras Development berlokasi di Jl. Kepundung No. 57, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar seperti pada gambar di bawah ini.



Struktur organisasi dari perusahaan CV. Patras Development yang digunakan hingga saat ini.

1. Pesero Komanditer

Pesero Komanditer berperan memberikan arahan strategis, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta mengawasi kinerja operasional dan keuangan perusahaan.

2. Direktur

Direktur bertugas memimpin seluruh divisi perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan.

3. Bendahara

Tugas dari bendahara yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengawasan arus kas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

4. IT Developer

Divisi ini menangani pengembangan perangkat lunak, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan. Fokus utamanya adalah merancang aplikasi, website, atau sistem berbasis digital.

5. Visual Art

Divisi Visual Art dalam perusahaan ini bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek yang berkaitan dengan Fotografi dan Videografi, bertugas dalam pemasaran Fotografi dan Videografi membuat laporan proyek yang berkaitan dengan Fotografi dan Videografi.

6. Internet dan Jaringan

Bertanggung jawab dalam melakukan proyek yang berkaitan dengan pengembangan internet dan jaringan.

7. Konveksi

Divisi ini berfokus pada produksi pakaian, baik berupa baju kaos, celana, maupun pakaian custom lainnya.

